



BUPATI KONAWE UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN
ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN KONAWE UTARA
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 96 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, pengalokasian ADD dan pembagian ADD kepada setiap Desa perlu diatur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 215);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2015 Nomor 72);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021 Nomor 123);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2022 Nomor 134);
21. Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 30 Tahun 2020 tentang Kewenangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2020 Nomor 346);
22. Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 43 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2022 Nomor 461);
23. Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 95 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2022 Nomor 514).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN
ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN
KONAWE UTARA TAHUN ANGGARAN 2023

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Utara.
2. Pemerintahan daerah adalah Pemerintah Kabupaten Konawe Utara.
3. Bupati adalah Bupati Konawe Utara.
4. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Konawe Utara.
5. Badan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BKAD adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Konawe Utara.
6. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Konawe Utara.
7. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara.
8. Camat adalah pimpinan dalam kecamatan.
9. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintah desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa.
12. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

13. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
14. Pelaksanaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.
15. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
16. Alokasi Dana Desa Minimal selanjutnya disingkat ADDM adalah bagian dari ADD yang dialokasikan kepada Desa dengan besaran yang sama setiap Desa.
17. Alokasi Dana Desa Proporsional selanjutnya disingkat ADDP merupakan bagian dari ADD yang dialokasikan kepada Desa dengan besaran sesuai hasil perhitungan atas variabel-variabel yang ditetapkan.
18. Alokasi Kepatuhan adalah alokasi yang diberikan kepada Desa atas keberhasilan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, dalam pelaksanaan program kebijakan pemerintah dan daerah.
19. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJMDesa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
20. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDesa, adalah penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
22. Badan Usaha Milik Desa selanjutnya disebut BUMDesa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya, untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
23. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PKPKD adalah kepala Desa atau sebutan lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.
24. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PPKD adalah perangkat desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan Kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKD.
25. Sekretaris Desa adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Desa yang menjalankan tugas PPKD.

26. Kepala Urusan, yang selanjutnya disebut Kaur, adalah perangkat desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Desa yang menjalankan tugas PPKD.
27. Kepala Seksi, yang selanjutnya disebut Kasi, adalah perangkat desa yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKD.
28. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.
29. Penerimaan Desa adalah Uang yang berasal dari seluruh pendapatan desa yang masuk ke APBDesa, melalui rekening kas desa.
30. Pengeluaran Desa adalah Uang yang dikeluarkan dari APBDesa melalui rekening kas desa.
31. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan desa dengan belanja desa.
32. Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pendapatan desa dengan belanja desa.
33. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
34. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
35. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa atau perolehan hak lainnya yang sah.
36. Barang Milik Desa adalah kekayaan milik Desa berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak.
37. Pengadaan barang/jasaDesayangselanjutnya disebut dengan pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh pemerintah desa, baik dilakukan dengan cara swakelola maupun melalui penyedia barang/jasa.
38. Swakelola pengadaan barang/jasa di Desa adalah kegiatan pengadaan barang/jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan atau diawasi sendiri oleh pelaksana kegiatan.
39. Pelaksana kegiatan barang/jasa adalah Kaur atau Kasi yang ditetapkan oleh kepala desa dengan surat keputusan, terdiri dari unsur pemerintah desa dan unsur lembaga kemasyarakatan desa untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa.

BAB II MAKSUD, TUJUAN, SASARAN DAN PRINSIP

Pasal 2

Maksud diberikannya ADD adalah untuk membantu membiayai program Pemerintahan Desa sesuai kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa yang dimiliki dalam bidang pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa dan lain-lain.

Pasal 3

- (1) Tujuan diberikannya ADD adalah untuk :
- a. Membiayai Penghasilan Tetap bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - b. Membiayai Tunjangan Kepala Desa;
 - c. Membiayai Tunjangan BPD;
 - d. Biaya Operasional Pemerintah Desa dan BPD;
 - e. Insentif RT;
 - f. Operasional Kelembagaan Desa dan Lembaga Adat; dan
 - g. Operasional pembiayaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Selain tujuan sebagaimana dimaksud ayat (1), ADD juga bertujuan untuk menunjang Pelaksanaan Tugas Pemerintahan, Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam rangka :
- a. Pemenuhan kebutuhan dasar;
 - b. Pembangunan sarana/prasarana desa;
 - c. Pengembangan potensi ekonomi lokal;
 - d. Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Pasal 4

Sasaran ADD adalah :

- a. Sasaran lokal ADD adalah seluruh desa definitif dalam wilayah Daerah Kabupaten Konawe Utara sebanyak 159 (Seratus Lima Puluh Sembilan) Desa.
- b. Sasaran prioritas penggunaan ADD adalah untuk mendanai Tunjangan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Kepala Desa dan BPD, Honorarium Pengelola Keuangan Desa, Operasional Pemerintah Desa, Operasional BPD dan Insentif Rukun Tetangga (RT).
- c. Sasaran pendukung adalah untuk menunjang kegiatan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Pasal 5

- (1) ADD dikelola berdasarkan prinsip transparan, akuntabel, partisipatif, tertib, disiplin anggaran, dalam penggunaannya dan dilakukan secara hemat, terarah dan terkendali.
- (2) Pelaksanaan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pelaksanaan keuangan Desa dalam APBDesa atau perubahan APBDesa.
- (3) Kegiatan yang didanai ADD direncanakan dan dilaksanakan secara terbuka dan dibahas dengan melibatkan seluruh unsur elemen masyarakat dalam Musyawarah Desa dengan mengacu pada prioritas pembangunan yang tercantum dalam RPJM Desa dan RKP Desa.
- (4) Pelaksanaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis, dan hukum.

BAB III

PENGALOKASIAN DAN PERHITUNGAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 6

Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran ADD setiap tahun dalam APBD.

Pasal 7

Besaran ADD Tahun Anggaran 2023 sebesar **Rp. 103.804.263.500,-** (Seratus Tiga Milyar Delapan Ratus Empat Juta Dua Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Rupiah) dengan pembagian per Desa sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) Sumber ADD berasal dari bagian dana perimbangan keuangan yang diterima Pemerintah Daerah dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
- (2) Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling sedikit sebesar 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima pemerintah Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus;
- (3) Dalam hal kemampuan keuangan daerah belum cukup 10% (sepuluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengalokasian ADD dilakukan secara bertahap.

- (4) Pengalokasian ADD setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan asas merata dan adil dengan ketentuan :
- Untuk ADDM = 95% (Sembilan puluh lima perseratus) dari pagu ADD Kabupaten dibagi secara merata kepada seluruh Desa; dan
 - Untuk ADDP = 5% (Lima perseratus) dari Pagu ADD Kabupaten dibagi secara proporsional.
 - Pembagian ADDM dan ADDP sebagaimana dimaksud pada poin a dan b dilakukan setelah dikurangi Alokasi Kepatuhan Desa sebesar Rp 2.000.000.000 (Dua Milyar Rupiah).
- (5) Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, ditentukan oleh variabel jumlah, jumlah penduduk miskin, luas wilayah dan indeks kesulitan geografis dan Ketaatan dalam Pelaksanaan Kebijakan Nasional dan Daerah.
- (6) Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, ditentukan berdasarkan kriteria sebagai berikut :
- Desa berprestasi dalam event nasional, provinsi dan daerah dialokasikan sebesar Rp 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah).
 - Desa berkinerja baik dalam mendukung program pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa dialokasikan sebesar Rp 25.000.000 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah).
 - Desa berkinerja baik dalam mendukung program pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada poin b adalah desa yang :
 - Melaksanakan Program PPKP di Desa;
 - Aktif dalam memberikan pelayanan masyarakat di kantor desa, bagi yang ada Kantor dan yang belum dapat memanfaatkan ruang yang ada baik di Balai Desa maupun Fasilitas lainnya
 - Aktif memelihara penerangan jalan yang telah ada secara konsisten;
 - Tetap memelihara kebersihan lingkungan yang Asri;
 - Mengikuti program kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDes tahun berjalan
 - Aktif mempublikasikan setiap kegiatan pada point 1 sampai poin 4.

Pasal 9

Penghitungan ADD setiap Desa dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\sum \text{ADD DESA X} = \sum (\text{ADDM DESA X} + \text{ADDP DESA X})$$

$$\text{ADDM DESA X} = \frac{\text{ADDM}}{\text{JUMLAH DESA}}$$

$$\text{ADDP DESA X} = \text{PAGU ADDP X BD DESA X}$$

KETERANGAN :

$$\text{ADD DESA X} = \text{ADD yang diberikan kepada Desa.}$$

- ADDM = ADD Minimal yang diberikan kepada Desa dengan besaran yang sama setiap Desa.
- ADDP = ADD Proporsional adalah ADD yang diberikan secara proporsional berdasarkan Nilai Pagu ADD dikalikan Nilai Bobot Desa.
- BD DESA X = Nilai Bobot Desa.

Pasal 10

- (1) Nilai Bobot Desa ditentukan berdasarkan variabel jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa.
- (2) Variabel Nilai Bobot Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan koefisien dan indeks dengan ketentuan sebagai berikut :

Variabel	Koefisian	Indeks
Jumlah Penduduk Desa	KV1	0,20
Angka kemiskinan Desa	KV2	0,30
Luas Wilayah Desa	KV3	0,20
Tingkat Kesulitan Geografis Desa	KV4	0,30

- (3) Nilai Bobot Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan rumus :

$$BD \text{ setiap Desa} = [(0,20 \times KV1) + (0,30 \times KV2) + (0,20 \times KV3) + (0,30 \times KV4)]$$
- (4) Total Nilai Bobot Desa adalah hasil BD setiap Desa = $[(0,20 \times KV1) + (0,30 \times KV2) + (0,20 \times KV3) + (0,30 \times KV4)] + \text{Alokasi Kepatuhan Desa}$

BAB IV

MEKANISME DAN TAHAPAN PENYALURAN ADD

Pasal 11

- (1) Penyaluran ADD dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.
- (2) Penyaluran ADD dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan program masing-masing desa khususnya untuk pembayaran Tunjangan Penghasilan Kepala Desa dan Aparat Desa, Insentif RT ,Tunjangan BPD, operasional lainnya dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Tahap I paling cepat pada bulan Januari dan paling lambat bulan April tahun anggaran berjalan.
 - b. Tahap II paling cepat bulan April dan paling lambat bulan Juli tahun anggaran berjalan.

- c. Tahap III paling cepat bulan Juli tahun anggaran berjalan dan paling lambat bulan Oktober tahun anggaran berjalan.
 - d. Tahap IV paling cepat bulan Oktober tahun anggaran berjalan.
- (3) Penyaluran ADD untuk pembayaran Tunjangan Penghasilan Aparat Desa, Insentif RT serta Tunjangan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan setiap bulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

- (1) Penyaluran ADD Tahap I dilakukan setelah Bupati menerima:
- a. Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) ;
 - b. Laporan Realisasi penggunaan ADD tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa;
 - c. Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Pemerintahan Desa (LPPD) dan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPD) tahun sebelumnya; dan
 - d. Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak dari Kepala Desa.
- (2) Penyaluran ADD Tahap II dilakukan setelah Bupati menerima laporan realisasi penggunaan ADD tahap I dari Kepala Desa.
- (3) Penyaluran ADD Tahap III dilakukan setelah Bupati menerima laporan realisasi penggunaan ADD tahap II dari Kepala Desa.
- (4) Penyaluran ADD Tahap IV dilakukan setelah Bupati menerima laporan realisasi penggunaan ADD tahap III dari Kepala Desa.

Pasal 13

- (1) Laporan realisasi penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 diserahkan kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, BAKD dan Inspektorat Daerah setelah dilakukan penelitian/verifikasi Camat yang dituangkan dalam berita acara penelitian realisasi anggaran ADD.
- (2) Pelaksanaan penyaluran ADD dari RKUD ke RKD dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V PENGELOLAAN ADD

Bagian Kesatu Prinsip Pengelolaan ADD

Pasal 14

- (1) Pengelolaan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan Desa.
- (2) Seluruh kegiatan yang didanai oleh ADD direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi secara terbuka.
- (3) Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum.
- (4) Kepala Desa selaku Pengguna Anggaran bertanggung jawab terhadap penggunaan ADD.

Pasal 15

Tata Cara pengelolaan keuangan Desa dan tata cara pengadaan barang/jasa di Desa yang dananya bersumber dari ADD berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Penggunaan ADD

Pasal 16

- (1) Penggunaan ADD didasarkan pada skala prioritas yang ditetapkan dalam APBDes.
- (2) Penggunaan ADD dalam APBDes wajib mengalokasikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - b. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - c. Pembangunan Desa;
 - d. Pembinaan Kemasyarakatan; dan
 - e. Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Pasal 17

- (1) Ketentuan pengalokasian ADD untuk penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 16 ayat (2) huruf a, menggunakan perhitungan sebagai berikut :
 - a. ADD yang berjumlah kurang dari Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) digunakan maksimal 60% (Enam puluh persen);
 - b. ADD yang berjumlah Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) sampai Rp. 700.000.000,- (Tujuh ratus juta rupiah) digunakan maksimal 50% (Lima puluh persen);

- c. ADD yang berjumlah lebih dari Rp. 700.000.000,- (Tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah) digunakan maksimal 30% (Tiga puluh persen).
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 18

- (1) ADD yang digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan Desa paling banyak 60% (Enam puluh persen) dari total ADD setelah dikurangi untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diarahkan untuk menunjang :
 - a. Operasional penyelenggaraan pemerintahan Desa;
 - b. Tunjangan dan Operasional Badan Permusyawaratan Desa.
- (2) Biaya operasional penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - 1. Biaya operasional pemerintah Desa;
 - 2. Biaya Perjalanan Dinas;
 - 3. Biaya Rapat Pemerintah Desa;
 - 4. Biaya pembelian ATK;
 - 5. Biaya pengadaan/pemeliharaan inventaris kantor;
 - 6. Operator Komputer Desa;
 - 7. Biaya pembuatan / Penyusunan LPPD/LKPJ;
 - 8. Biaya Musyawarah Desa;
 - 9. Biaya Persiapan Pemilihan Kepala Desa;
 - 10. Biaya Persiapan Pemilihan Keanggotaan BPD;
 - 11. Pengadaan / Penyusunan Administrasi Desa; dan
 - 12. Kegiatan lainnya untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan Desa dan telah ditetapkan dalam APBDes.
- (3) Tunjangan dan Operasional BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 19

- (1) ADD yang digunakan untuk kegiatan pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat Desa diarahkan untuk :
 - a. Perbaikan/pembangunan sarana dan prasarana fisik Desa atau fasilitas umum desa lainnya;
 - b. Penguatan Kapasitas Pemerintah dan Kelembagaan Desa dan kegiatan lainnya yang dianggap prioritas;
 - c. Mendukung program-program Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah.
- (2) Ketentuan jenis-jenis kegiatan dan penganggaran yang dialokasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

BAB VI

PERTANGGUNGJAWABAN, PELAPORAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Pertanggungjawaban ADD terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDes, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban APBDes dengan menggunakan aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES).
- (2) Tatacara dan mekanisme pertanggungjawaban secara fisik dan administratif penggunaan ADD sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 21

- (1) Bentuk Pelaporan ADD adalah sebagai berikut :
 - a. Laporan triwulan, yakni laporan yang dibuat secara rutin sesuai tahapan pencairan berdasarkan anggaran kas untuk ADD yang disusun oleh pemerintah Desa;
 - b. Laporan Semesteran APBDes yaitu Laporan yang dibuat oleh pemerintah Desa setelah penggunaan dana APBDes dilakukan ;
 - c. Penyampaian laporan dilaksanakan oleh Kepala Desa kepada Camat dan ditembuskan kepada BPD.
- (2) Penyampaian Laporan dari Kepala Desa kepada Bupati disampaikan melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, BKAD serta Inspektorat Daerah setelah diverifikasi oleh Camat.

Pasal 22

Pengawasan pengelolaan ADD meliputi :

- a. Pengawasan fungsional dilakukan oleh Inspektorat Daerah;
- b. Pengawasan Teknis/fisik dan administrasi dilakukan oleh Camat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta BKAD;
- c. Pengawasan operasional dan kinerja dilakukan oleh masyarakat melalui BPD.

BAB VII

SANKSI

Pasal 23

- (1) Dalam hal sampai dengan berakhirnya tahun anggaran ADD yang telah disalurkan kepada pemerintah Desa terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) yang tidak wajar, Bupati dapat memberikan sanksi administrasi kepada Desa yang bersangkutan berupa pengurangan ADD sebesar SILPA.

BAB VI

PERTANGGUNGJAWABAN, PELAPORAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Pertanggungjawaban ADD terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDes, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban APBDes dengan menggunakan aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES).
- (2) Tatacara dan mekanisme pertanggungjawaban secara fisik dan administratif penggunaan ADD sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 21

- (1) Bentuk Pelaporan ADD adalah sebagai berikut :
 - a. Laporan triwulan, yakni laporan yang dibuat secara rutin sesuai tahapan pencairan berdasarkan anggaran kas untuk ADD yang disusun oleh pemerintah Desa;
 - b. Laporan Semesteran APBDes yaitu Laporan yang dibuat oleh pemerintah Desa setelah penggunaan dana APBDes dilakukan ;
 - c. Penyampaian laporan dilaksanakan oleh Kepala Desa kepada Camat dan ditembuskan kepada BPD.
- (2) Penyampaian Laporan dari Kepala Desa kepada Bupati disampaikan melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, BKAD serta Inspektorat Daerah setelah diverifikasi oleh Camat.

Pasal 22

Pengawasan pengelolaan ADD meliputi :

- a. Pengawasan fungsional dilakukan oleh Inspektorat Daerah;
- b. Pengawasan Teknis/fisik dan administrasi dilakukan oleh Camat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta BKAD;
- c. Pengawasan operasional dan kinerja dilakukan oleh masyarakat melalui BPD.

BAB VII

SANKSI

Pasal 23

- (1) Dalam hal sampai dengan berakhirnya tahun anggaran ADD yang telah disalurkan kepada pemerintah Desa terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) yang tidak wajar, Bupati dapat memberikan sanksi administrasi kepada Desa yang bersangkutan berupa pengurangan ADD sebesar SILPA.

- (2) Dalam hal sampai dengan berakhirnya tahun anggaran ADD yang telah disalurkan kepada pemerintah Desa tidak dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku Bupati melalui aparat pengawas fungsional melakukan pemeriksaan khusus kepada Desa.
- (3) Apabila pemeriksaan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat indikasi penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang atas penggunaan ADD dan menyebabkan kerugian Desa/Daerah/Negara, Bupati dapat memberikan teguran atau sanksi kepada Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

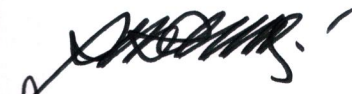
Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara.

Ditetapkan di Wanggudu

Pada tanggal : 2 Januari 2023

 BUPATI KONAWE UTARA, 


H. RUKSAMIN

Diundangkan di Wanggudu

Pada tanggal : 2 Januari 2023

 SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWE UTARA, 


H. M. KASIM PAGALA

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2023 NOMOR ..521

LAMPIRAN
PERBUP NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA
SETIAP DESA KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN ANGGARAN 2023

NO	KECAMATAN	DESA	PAGU ALOKASI DANA DESA (ADD)
1	ASERA	WANGGUDU RAYA	639,775,000
2	ASERA	WALALINDU	659,325,000
3	ASERA	TANGGULURI	658,990,000
4	ASERA	AMOROME	677,107,000
5	ASERA	WAWOLIMBUE	654,969,000
6	ASERA	WALASOLO	667,727,000
7	ASERA	WUNDUHAKA	641,262,000
8	ASERA	TAPUWATU	642,300,000
9	ASERA	ASEMINUNULAI	701,997,000
10	ASERA	PUUNGGOMOSI	654,942,000
11	ASERA	PUUWANGGUDU	672,639,000
12	ASERA	LONGEO UTAMA	664,527,000
13	ASERA	KOTA MULYA	668,178,000
14	ASERA	AMOROME UTAMA	638,679,000
15	ASERA	ANDEDAO	629,429,000
16	ASERA	ALAA WANGGUDU	637,913,000
17	ASERA	OHEO TRANS	678,907,000
18	WIWIRANO	PADALERE	649,363,000
19	WIWIRANO	TETEWATU	668,986,000
20	WIWIRANO	CULUMBATU	664,720,000
21	WIWIRANO	WAWOHEO	647,180,000
22	WIWIRANO	LAMPARINGA	652,631,000
23	WIWIRANO	LAMONAE UTAMA	652,769,000
24	WIWIRANO	WACUMELEWE	640,033,000
25	WIWIRANO	MATA OSOLE	640,097,000
26	WIWIRANO	PONDOA	682,203,000
27	WIWIRANO	WAWONSANGI	637,547,000
28	WIWIRANO	WAWONTOAHO	637,045,000
29	WIWIRANO	LAROMPANA	633,771,000
30	WIWIRANO	WACU PINODO	666,251,000
31	WIWIRANO	PADALERE UTAMA	671,891,000
32	LANGGIKIMA	MOLORE	664,782,000
33	LANGGIKIMA	LAMERURU	662,006,000
34	LANGGIKIMA	SARIMUKTI	640,908,000
35	LANGGIKIMA	MOROMBO PANTAI	648,444,000

4

NO	KECAMATAN	DESA	PAGU ALOKASI DANA DESA (ADD)
36	LANGGIKIMA	POLORA INDAH	644,032,000
37	LANGGIKIMA	PARIAMA	640,053,000
38	LANGGIKIMA	TOBIMEITA	641,665,000
39	LANGGIKIMA	ALENGGO	676,078,000
40	LANGGIKIMA	MEKAR JAYA	657,533,000
41	LANGGIKIMA	MOLORE PANTAI	669,924,000
42	LANGGIKIMA	NGAPA INIA	627,176,000
43	MOLAWAWE	BANDAEHA	672,755,000
44	MOLAWAWE	AWILA	707,769,000
45	MOLAWAWE	MOWUNDO	670,509,000
46	MOLAWAWE	MANDIODO	635,640,000
47	MOLAWAWE	TAPUNGGAYA	672,140,000
48	MOLAWAWE	MATAIWOI	659,689,000
49	MOLAWAWE	AWILA PUNCAK	645,951,000
50	MOLAWAWE	TAPUEMEA	672,875,000
51	LASOLO	ABOLA	640,893,000
52	LASOLO	BELALO	660,743,000
53	LASOLO	ANDEO	650,756,000
54	LASOLO	MATAPILA	658,674,000
55	LASOLO	ANDUMOWU	665,886,000
56	LASOLO	BASULE	662,308,000
57	LASOLO	WAWORAHA	660,295,000
58	LASOLO	OTOLE	644,588,000
59	LASOLO	WATUKILA	638,989,000
60	LASOLO	LAMETONO	657,344,000
61	LASOLO	LARODANGGE	644,727,000
62	LASOLO	TETELUPAI	678,499,000
63	LASOLO	LALOWARU	658,556,000
64	LASOLO	MUARA TINOBU	636,161,000
65	LASOLO	MAROMBO PANTAI	635,711,000
66	LASOLO	TOKOWUTA	631,488,000
67	LEMBO	ALO ALO	631,777,000
68	LEMBO	PUULEMO	662,604,000
69	LEMBO	PADALEU	636,594,000
70	LEMBO	BUNGGUOSU	660,123,000
71	LEMBO	PUUSIAMBU	637,275,000
72	LEMBO	TAIPA	668,704,000
73	LEMBO	TONGALINO	658,873,000
74	LEMBO	PASIR PUTIH	674,145,000
75	LEMBO	LARAMO	677,901,000

4

NO	KECAMATAN	DESA	PAGU ALOKASI DANA DESA (ADD)
76	LEMBO	LAPULU	630,478,000
77	LEMBO	WATUWULA	650,154,000
78	SAWA	LALEMBO	653,616,000
79	SAWA	LAIMEO	654,483,000
80	SAWA	PUDONGGALA	652,852,000
81	SAWA	MATANGGONAWE	653,608,000
82	SAWA	KOKAPI	663,379,000
83	SAWA	TONGAUNA	636,770,000
84	SAWA	PUUPI	632,544,000
85	SAWA	PUDONGGALA UTAMA	635,792,000
86	SAWA	ULU SAWA	661,599,000
87	SAWA	TUDUNGANO	655,220,000
88	SAWA	TANJUNG LAIMEO	626,458,000
89	SAWA	PANGGULAWU	673,009,000
90	SAWA	PEKAROA	623,596,500
91	OHEO	LARONAHA	663,517,000
92	OHEO	BANDAEHA	663,855,000
93	OHEO	KOTA MAJU	630,580,000
94	OHEO	LANDAWE	667,952,000
95	OHEO	WIWIRANO	669,058,000
96	OHEO	MOPUTE	664,069,000
97	OHEO	TADOLOIYO	661,192,000
98	OHEO	PUUHIALU	638,889,000
99	OHEO	SAMBANDETE	650,500,000
100	OHEO	PAKA INDAH	648,105,000
101	OHEO	LAMEORU	628,784,000
102	OHEO	WALANDAWE	632,802,000
103	OHEO	BENDEWUTA	641,267,000
104	OHEO	TINONDO	642,552,000
105	OHEO	HOROE	658,257,000
106	OHEO	TADOLOIYO TRANS	647,381,000
107	ANDOWIA	LAHIMBUA	659,323,000
108	ANDOWIA	LARONANGA	633,990,000
109	ANDOWIA	LAMBUDONI	643,254,000
110	ANDOWIA	LAMONDOWO	673,258,000
111	ANDOWIA	LABUNGA	656,102,000
112	ANDOWIA	MATAIWOI	670,204,000
113	ANDOWIA	LAROBENDE	666,977,000
114	ANDOWIA	PUUSULI	662,999,000
115	ANDOWIA	BANGGAREMA	657,403,000

↓

NO	KECAMATAN	DESA	PAGU ALOKASI DANA DESA (ADD)
116	ANDOWIA	AMOLAME	648,105,000
117	ANDOWIA	ANGGOLOHIPO	631,464,000
118	ANDOWIA	PUUWONUA	662,897,000
119	ANDOWIA	AMBAKE	657,279,000
120	ANDOWIA	WAWORATE	633,576,000
121	MOTUI	TONDOWATU	637,835,000
122	MOTUI	MATANDAH	684,547,000
123	MOTUI	BANGGINA	629,343,000
124	MOTUI	MOTUI	660,508,000
125	MOTUI	WAWOLURI	687,759,000
126	MOTUI	LAMBULUO	633,390,000
127	MOTUI	PONI PONIKI	650,864,000
128	MOTUI	PUUWONGGIA	638,142,000
129	MOTUI	PUNGGULAH	654,445,000
130	MOTUI	SAMA SUBUR	629,200,000
131	MOTUI	RANOMBUPULU	627,331,000
132	MOTUI	TOBIMEITA	625,614,000
133	MOTUI	KAPOLANO	630,500,000
134	MOTUI	SAMBASULE	633,627,000
135	WAWOLESEA	TANJUNG BUNGA	639,849,000
136	WAWOLESEA	KAMPOH BUNGA	666,830,000
137	WAWOLESEA	LEMO BAJO	651,864,000
138	WAWOLESEA	BARASANGA	664,321,000
139	WAWOLESEA	WAWOLESEA	636,759,000
140	WAWOLESEA	TOREO	641,024,000
141	WAWOLESEA	OTIPULU	633,676,000
142	WAWOLESEA	KAMPOH CINA	648,990,000
143	LASOLO KEPULAUAN	BOENAGA	645,068,000
144	LASOLO KEPULAUAN	WATURAMBAHA	642,027,000
145	LASOLO KEPULAUAN	LABENGKI	690,772,000
146	LASOLO KEPULAUAN	MOROMBO	628,879,000
147	LASOLO KEPULAUAN	TAPUNOPAKA	654,417,000
148	LASOLO KEPULAUAN	BOEDINGI	623,567,500
149	LANDAWE	KURATAO	654,656,000
150	LANDAWE	LANDIWO	645,859,000
151	LANDAWE	KOLOSUA	664,594,000
152	LANDAWE	LAUMOSO	635,338,000
153	LANDAWE	HIALU UTAMA	659,505,000
154	LANDAWE	POLO-POLORA	660,581,000
155	LANDAWE	TAMBAKUA	691,768,000

1

NO	KECAMATAN	DESA	PAGU ALOKASI DANA DESA (ADD)
156	LANDAWE	MATABAHO	627,996,000
157	LANDAWE	LANDAWE UTAMA	669,077,000
158	LANDAWE	MATA BENUA	655,271,000
159	LANDAWE	HIALU	653,699,000
		JUMLAH	103,804,263,500

BUPATI KONAWE UTARA,



H. RUKSAMIN

LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA

NOMOR : 3 TAHUN 2023

TANGGAL : 2 JANUARI 2023

TENTANG : TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN ANGGARAN 2023.

PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan atau/hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemberian beberapa kewenangan kepada pemerintah Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, berimplikasi pada bertambahnya kewajiban Pemerintah Desa yang harus dilaksanakan sebagai salah satu wujud dalam upaya pemenuhan kebutuhan, masyarakatnya hal ini berdampak pula pada bertambahnya kegiatan-kegiatan yang harus dibiayai oleh pemerintah Desa.

Berlandaskan permasalahan-permasalahan tersebut dan sejalan denganketentuan pada Pasal 96 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa yang telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara mengalokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bantuan keuangan kepada Desa dalam bentuk ADD.

1.2 Maksud

ADD dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas keuangan Desa dalam rangka membiayai program-program kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pembangunan, Pembinaan Masyarakat dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

1.3 Tujuan

ADD diberikan Kepada Desa dengan tujuan :

- a. Menunjang operasional penyelenggaraan pemerintahan Desa
- b. Menaggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan sosial;
- c. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran Pembangunan di tingkat Desa dan Pemberdayaan Masyarakat;
- d. Meningkatkan peran dan fungsi lembaga-lembaga kemasyarakatan di Desa
- e. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat;
- f. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- g. Menunjang Program kegiatan Pemerintah Kabupaten

1.4 Prinsip Pengelolaan ADD

Alokasi Dana Desa dilaksanakan dengan prinsip keterbukaan/transparansi sebagai wujud pertanggungjawaban kepada Publik.

II. PENGELOAAN ALOKASI DANA DESA

Dalam rangka menjamin pelaksanaan ADD agar tepat sasaran, pengelolaan ADD merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan Desa melalui APBDes.

Adapun institusi pengelola dalam rangka mendukung keberhasilan pelaksanaan ADD adalah :

1. Tingkat Kabupaten

- a. Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten dibentuk dengan Keputusan Bupati dengan susunan keanggotaan sebagai berikut
 - 1) Bupati Konawe Utara sebagai Pembina I

- 5) Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan sebagai Ketua
- 6) Kepala Bidang Pemerintahan Desa/Kelurahan sebagai Sekretaris
- 7) Kepala Bappeda Kabupaten Konawe Utara sebagai Anggota
- 8) Kepala BKAD Kabupaten Konawe Utara sebagai Anggota
- 9) Kepala Inspektorat Daerah sebagai Anggota
- 10) Kepala Bagian Hukum sebagai Anggota
- 11) Sekretaris Dinas PMD Kab. Konawe Utara sebagai Anggota
- 12) Tenaga Ahli P3MD Kab. Konawe Utara sebagai Anggota
- 13) Kepala Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagai Anggota
- 14) Kepala Bidang Pembangunan Ekonomi Kawasan Perdesaan sebagai Anggota.
- 15) Kepala Bidang Pemanfaatan Sumberdaya Alam dan Teknologi Tepat Guna sebagai Anggota.
- 16) Staf DPMD Kabupaten Konawe Utara sebagai Anggota

b. Tugas Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten, meliputi

- 1) Melakukan kegiatan sosialisasi informasi dan penyediaan data tentang ADD;
- 2) Menetapkan besaran ADD dan Desa penerima ADD berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan;
- 3) Melakukan kegiatan pembinaan, monitoring dan evaluasi bersama Pendamping tingkat Kecamatan dalam setiap proses tahapan kegiatan ADD;
- 4) Melakukan fasilitasi pemecahan masalah terkait kegiatan pengelolaan ADD.

2. Tingkat Kecamatan

a. Tim pendamping ADD tingkat Kecamatan dibentuk dengan Keputusan Camat yang terdiri dari :

- 1) Camat sebagai penanggungjawab;
- 2) Sekretaris Camat sebagai Ketua;
- 3) Kasi Pemerintahan sebagai Sekretaris;
- 4) Kasi P3MD sebagai Anggota;
- 5) Staf Kecamatan sebagai Anggota.

b. Tugas Tim Pendamping Kecamatan, meliputi :

- 1) Membina dan mengkoordinasikan pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan Desa (Musrenbangdes);

- 5) Melaksanakan pembinaan, monitoring dan Evaluasi kegiatan ADD;
- 6) Memverifikasi laporan pertanggungjawaban ADD serta menyampaikannya kepada Bupati melalui BKAD, DPMD dan Inspektorat Daerah Kabupaten Konawe Utara;
- 7) Memfasilitasi upaya pemecahan masalah dalam pengelolaan ADD dan melaporkan kepada Tim Fasilitasi Kabupaten.

3. Tingkat Desa

- a. Tim pelaksana Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:
 - 1) Kepala Desa sebagai penanggungjawab;
 - 2) Sekretaris Desa sebagai Koordinator;
 - 3) Kaur Keuangan Desa/Bendahara sebagai sekretaris;
 - 4) Kepala Seksi sebagai Anggota
 - 5) Kepala Dusun sebagai Anggota.
- b. Tim pelaksana Desa bertugas
 - 1) Menyusun perencanaan penggunaan ADD dengan melibatkan BPD, dan Lembaga kemasyarakatan Desa lainnya;
 - 2) Memberi masukan dalam penyusunan rancangan peraturan Desa tentang APBDes.
 - 3) Menyusun rencana pencairan Dana dan melakukan kegiatan administrasi keuangan;
 - 4) Melaksanakan kegiatan dan/atau bersama lembaga kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan dalam APBDes;
 - 5) Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - 6) Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan ADD secara periodik kepada Tim pendamping Kecamatan;
 - 7) Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan seluruh kegiatan yang dibiayai dari ADD.

III. MEKANISME PENCAIRAN DAN PENYALURAN ADD

Penyaluran dan pencairan ADD dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut :

1. Umum

- 1) Dana ADD dianggarkan pada Dinas Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Konawe Utara;
- 2) Rekening Pemerintah Desa telah dibuka pada Bank yang ditunjuk;
- 3) Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan ADD kepada Bupati

realisasi pelaksanaan dan didisposisikan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Konawe Utara.

- 6) Kepala BKAD mencairkan dan menyalurkan ADD langsung dari Rekening Kas Umum Daerah ke rekening kas Desa;
- 7) Pencairan ditingkat Desa dilakukan oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa;
- 8) Tim pelaksana Desa bertanggungjawab secara keseluruhan terhadap penggunaan ADD ditingkat Desa.

2. Teknis Pencairan

1. Pencairan Alokasi Dana Desa dilakukan sebanyak 4 (Empat) Tahapan berdasarkan Rencana Penggunaan Dana pada setiap tahapan.
2. Pencarian untuk pembayaran Penghasilan tetap Kepala Desa Perangkat, Tunjangan BPD, Operator Desa, Teenaga Administrasi BPD dan Insentif Rukun Tetangga dapat dibayarkan setiap bulan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
3. Pemerintah Desa mengajukan permintaan pencairan ADD dengan persyaratan sebagai berikut :
 - 1) Permohonan pencairan ADD tahap I (satu) diajukan paling lambat bulan Maret tahun anggaran berjalan dengan ketentuan :
 - a. Peraturan Desa tentang RKPDes dan APBDes telah diundangkan;
 - b. Permohonan pencairan dilampiri:
 - (1) Peraturan Desa tentang, RKPDes, dan APBDes rangkap 3 (tiga);
 - (2) Foto copy Buku Rekening Desa dilegalisir rangkap 3 (tiga).
 - (3) SPJ ADD tahun Anggaran sebelumnya.
 - (4) Rencana Penggunaan Dana.
 - (5) Surat Rekomendasi kelayakan pencairan dari Camat rangkap 3 (tiga);
 - (6) Verifikasi Kelayakan pencairan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa rangkap 3 (tiga).
 - 2) Permohonan pencairan ADD tahap II (Dua) diajukan paling lambat diterima oleh BKAD pada bulan Juni tahun anggaran berjalan dengan ketentuan :
 - a. Pemerintah Desa mengajukan permohonan pencairan ADD kepada Bupati c.q. BKAD Kabupaten Konawe Utara dengan dilampiri:

- b. Pemerintah Desa telah membuat SPJ bantuan keuangan dari pemerintah (DD), pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten (ADD) tahap sebelumnya.
- 3) Permohonan pencairan ADD Tahap III (tiga) diajukan paling lambat diterima oleh BKAD pada bulan Agustus dengan ketentuan :
 - a. Pemerintah Desa mengajukan permohonan pencairan ADD kepada Bupati c.q. BKAD Kabupaten Konawe Utara dengan dilampiri:
 - (1) SPJ ADD tahap II (dua) yang telah diverifikasi oleh Camat rangkap 3 (tiga)
 - (2) Rencana penggunaan Dana (RPD)
 - (3) Rekomendasi kelayakan pencairan dari camat rangkap 1;
 - (4) Hasil Verifikasi kelayakan pencairan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa rangkap 3 (tiga)
 - b. Pemerintah Desa telah membuat SPJ bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten tahap sebelumnya.
- 4) Permohonan pencairan ADD Tahap IV diajukan paling lambat diterima oleh BKAD pada bulan Nopember dengan ketentuan :
 - a. Pemerintah Desa mengajukan permohonan pencairan ADD kepada Bupati c.q. BKAD Kabupaten Konawe Utara dengan dilampiri:
 - (1) SPJ ADD tahap III (ketiga) yang telah diverifikasi oleh Camat rangkap 3 (tiga)
 - (2) Rencana Penggunaan Dana (RPD)
 - (3) Rekomendasi kelayakan pencairan dari Camat rangkap 3(tiga);
 - (4) Hasil Verifikasi kelayakan pencairan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa rangkap 3 (tiga)
 - b. Pemerintah Desa telah membuat SPJ bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten tahap sebelumnya.

IV. PENGUNAAN ADD

Alokasi Dana Desa dipergunakan untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, untuk menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pembangunan, Pembinaan, Kemasyarakatan dan Pemberdayaan

Utara yang mengatur tentang penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;

2. Paling banyak sebesar 60% (enam puluh persen) dari Alokasi Anggaran ADD setelah dikurangi untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa di pergunakan untuk Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Tunjangan serta Operasional BPD, meliputi:

a. Operasional penyelenggaraan Pemerintahan Desa, yang di gunakan untuk menunjang kegiatan- kegiatan Pemerintah Desa, antara lain:

- 1) Belanja bahan pakai habis
 - Belanja ATK;
 - Belanja Alat listrik dan Eletronik (Lampu Pijar Accu dll)
 - Belanja Perangko, Materai
 - Belanja Honorarun Pengelolaan Keuanagan Desa, PKPKD dan PPKD
 - Belanja Peralatan Kebersihan dan bahan pembersih lainnya
- 2) Belanja jasa kantor
 - Belanja air
 - Belanja Listrik
- 3) Belanja peralatan kendaraan bermotor
 - Pengadaan Kendaraan Dinas roda 2 (maks. 115 cc) bagi Desa yang belum pernah mendapatkan/bantuan kendaraan dinas
 - Belanja jasa servise
 - Belanja penggantian suku cadang
 - Belanja bahan bakar minyak/pelumas
 - Belanja Perpanjangan surat-surat kendaraan dinas operasional (STNK)
- 4) Belanja cetak dan pengandaan
 - Belanja cetak
 - Belanja pengandaan
- 5) Belanja makan dan minum
 - Belanja makan minum rapat
 - Belanja makan minum tamu
- 6) Belanja Pakaian Kerja Perangkat Desa meliputi;
 - Pakaian Dinar Harian (PDH)
 - Belanja pakain kerja lapangan (PDL)
- 7) Belanja pakaian khusus dan hari-hari tertentu
 - Pakaian adat Daerah
 - Pakaian Olahraga
- 8) Belania Perialanan Dinas

- b. Operasional Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Perangkat Desa Kabupaten Konawe Utara antara lain :
- 1) Perangkat Desa Kabupaten Konawe Utara didaftarkan ke BPJS Ketenagakerjaan dalam Program Jaminan Kecelakaan dan Jaminan Kematian
 - 2) Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan Kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja;
 - 3) Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal Dunia bukan akibat kecelakaan kerja.
 - 4) Jaminan Kesehatan bagi perangkat Desa yang akan diatur dengan Peraturan Bupati
- c. Tunjangan Operasional BPD antara lain :
- (1) Tunjangan BPD;
 - (2) Biaya sidang/Rapat BPD;
 - (3) Biaya makan minum rapat BPD;
 - (4) Biaya ATK;
 - (5) Biaya pelatihan Peningkatan kapasitas BPD;
 - (6) Biaya perjalanan Dinas Anggota BPD;
 - (7) Biaya pemeliharaan/atau pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor BPD;
 - (8) Operasional dibuat dalam bentuk Program Kerja dan Rencana Penggunaan Dana Operasional BPD dan bukan sebagai insentif atau gaji dari Anggota BPD.
3. Dari total ADD setelah dikurangi untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, tunjangan dan Operasional BPD serta operasional perkantoran Desa digunakan untuk bidang Pembangunan, Pembinaan kemasyarakatan dan Pemberdayaan masyarakat, yaitu meliputi:
- a. Kegiatan Pembangunan, Pengadaan, dan/atau pemeliharaan sarana dan prasarana fisik, antara lain:
- (1) Belanja bahan/material
 - Belanja bahan baku bangunan
 - Pembangunan sarana dan prasarana Desa; dan
 - Infrastruktur Desa lainnya sesuai kondisi Desa.
 - (2) Kegiatan pembinaan kemasyarakatan termasuk penguatan kelembagaan Desa dan kegiatan Desa lainnya, meliputi:
 - 1) Insentif Rukun Tetangga (RT):

- e. Biaya operasional bukan sebagai Gaji atau Honor Anggota LPMD akan tetapi untuk biaya operasional organisasi dalam menunjang operasional organisasi.
- (3) Bantuan biaya penunjang operasional PKK Desa, antara lain untuk :
- a. BOP TP-PKK Desa
 - b. UP2K-PKK
 - c. Penunjang 10 Program PKK
 - d. Pembinaan Anak dan Remaja
 - e. Kegiatan Konsultasi atau perjalanan dinas lainnya.
 - f. Peningkatan Kapasitas TP PKK Desa/Studi Banding
 - g. Kegiatan PKK lainnya sesuai kondisi Desa.
- (4) Bantuan biaya penunjang operasional posyandu digunakan untuk operasional Pengelola Posyandu ;
- a. ATK kegiatan pelayanan posyandu;
 - b. Kegiatan lainnya sesuai kondisi Desa;
 - c. Untuk kegiatan lain terkait kesejahteraan kader dapat menggunakan sumber pendapatan desa lainnya baik Dana Desa maupun Pendapatan Asli Desa (PADes).
- (5) Bantuan biaya penunjang Karang Taruna, antara lain untuk :
- 1. Pengadaan sarana dan prasarana olahraga;
 - 2. Pembinaan kesenian dan sosial budaya;
 - 3. Rapat;
 - 4. Atribut Olahraga;
 - 5. Penganti Transportasi;
 - 6. Pelatihan;
 - 7. Alat tulis kantor; dan
 - 8. Kegiatan karang taruna lainnya sesuai kondisi desa.
- (6) Bantuan biaya penunjang Insentif Trantib/Linmas, dipergunakan untuk :
- 1. Belanja pakaian dinas;
 - 2. Belanja alat tulis kantor;
 - 3. Peningkatan kapasitas aparaturnya berupa pelatihan bagi trantib/linmas;
 - 4. Pengganti transportasi kegiatan;
 - 5. Kegiatan trantib/linmas lainnya sesuai kondisi desa.
- (7) Pengembangan kehidupan sosial dan keagamaan;
- (8) Kegiatan pembinaan masyarakat lainnya sesuai kondisi Desa
- (9) Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa. antara lain :

- f. Kelompok lain sesuai kondisi Desa
- 2) Pelatihan Bidang Ekonomi, Pertanian, Perikanan dan Perdagangan;
- 3) Pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa dan BPD;
- 4) Kegiatan lainnya bidang Pemberdayaan sesuai kondisi Desa.
- (10) Khusus untuk anggaran Bidang Pembangunan (fisik) dialokasikan untuk pemeliharaan gedung kantor Pemerintahan Desa dan sarana prasarana desa lainnya.
- (11) Penentuan besaran biaya operasional untuk lembaga kemasyarakatan Desa (RT, LPMD, PKK, Posyandu, Karang Taruna, Trantib/Linmas, Operasional penyelenggaraan Jaminan sosial Ketenagakerjaan dan Jaminan Kesehatan bagi perangkat Desa dan lembaga kemasyarakatan lainnya) berpedoman pada Peraturan Bupati.
- (12) Sistem pembayaran operasional BPD dan Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana pada Peraturan Bupati yang mengatur tentang biaya operasional lembaga kemasyarakatan Desa tersebut, dilakukan oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa dalam bentuk uang tunai, kepada ketua dan atau Pimpinan Kelembagaan Desa masing-masing.
- (13) Ketua atau Pimpinan Kelembagaan Desa dimaksud memanfaatkan Dana sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan melaporkan penggunaan Dana kepada Kepala Desa paling lambat 20 hari kerja setelah Biaya Operasional diterima kepada bendahara Desa.

V. PENGAWASAN ADD

Pola pengawasan terhadap pengelolaan ADD dilakukan oleh :

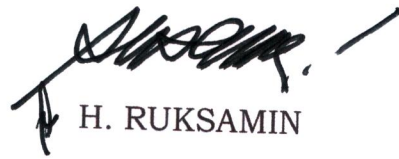
- a. Pengawasan fungsional dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Konawe Utara;
- b. Pengawasan teknis atau fisik dan administrasi dilakukan oleh Camat dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa;
- c. Pengawasan operasional dilakukan oleh masyarakat melalui BPD;
- d. Seluruh Dokumen kegiatan ADD telah tertuang dalam Anggaran pendapatan Belanja Desa dan telah diverifikasi oleh Tim Pendamping Kecamatan dan mendapatkan Persetujuan Pencairan dari Hasil Verifikasi Tim Kabupaten secara berjenjang ;

3. Pembiayaan pembangunan fisik di lampiri dengan data pendukung berupa:
 - a. Foto kegiatan mulai 0%, 25%, 50%, 75%, dan 100%.
 - b. Rencana Anggaran Biaya (RAB);
4. ADD tidak di perbolehkan untuk kegiatan Politik Praktis, kegiatan melawan hukum dan tidak tumpang tindih dengan kegiatan lain yang sudah dibiayai dari sumber yang lain.

VII. PENUTUP

Demikian Pedoman Teknis Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Konawe Utara agar dipergunakan sebagai pedoman pelaksanaan Alokasi Dana Desa.

 BUPATI KONAWE UTARA, 


H. RUKSAMIN